



PUTUSAN

NOMOR 28/G/PU/2019/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini, dalam perkara antara:

RISNAWATI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Alamat Jalan Yosudarso, RT/RW 003/008, Kelurahan Minas
Jaya, Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Ridwan, SH., MH;
2. Riyo Saputra, S.Sy;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat "ISKANDAR HALIM, SH & REKAN"
yang berdomisili di alamat Jalan Tuanku Tambusai/Nangka
Komplek Nangka Raya Permai Blok B Nomor 13 Kota
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor:010/I&R.Khus/Pdt-TUN/V/2019, tanggal 16 Mei 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

GUBERNUR RIAU, Berkedudukan di Jalan Sudirman No. 460 Kelurahan
Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi
Riau;

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Elly Wardhani, SH., MH.;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Biro Hukum;

2. Ardis Handayani, MZ., SH., MH.;

Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;

3. Yan Dharmadi, SH., MH.;

Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi;

4. Hermanto, SH.;

Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;

5. Edy Yudarianto, SH.

Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;

6. Seprinal, SH.;

Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 200/SKA/2019, tanggal 31 Mei 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/PU/2019/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 28/PEN-DIS/PU/2019/PTUN.PBR tanggal 22 Mei 2019;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 2 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 28/PEN-MH/PU/2019/PTUN.PBR tertanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/G/PU/PEN-HS&JS?PTUN.PBR tertanggal 23 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah mendengarkan Keterangan Para Pihak;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/PU/2019/PTUN.PBR, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017, yang berisi tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kandis-Dumai, selanjutnya disebut "Keputusan Tergugat".

B. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 3 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan
Tata Usaha Negara;

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/2017 tertanggal
18 Mai 2017, yang berisi tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi
Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, yang ditandatangani oleh
Tergugat, baru Penggugat ketahui pada tanggal 9 Mei 2019. Dimana surat
tersebut atau SK/Objek Perkara a quo Penggugat dapat dan ketahui saat
sidang pembuktian adalah alat bukti Tergugat/Menteri PUPR yang Penggugat
gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa diketahui surat tersebut adalah merupakan suatu KEPUTUSAN TATA
USAHA NEGARA, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 " Tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa
kepentingannya dirugikan oleh keputusan TATA USAHA NEGARA dan
mengetahui adanya keputusan tersebut berdasarkan " Sema Nomor 2 Tahun
1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ";

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah warga negara yang berdomisili di Jln. Yos Sudarso
RT/RW 003/005 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, Kabupaten Siak
Provinsi Riau;

D.I. Keputusan Tergugat" Konkret, dan Final

Bahwa "Keputusan Tergugat" yang diterbitkan oleh Tergugat yang saat ini
merupakan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Gubernur
Riau Nomor: Kpts.387/V/2017 tertanggal 18 Mai 2017, yang berisi tentang
Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru
-Kandis-Dumai;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 4 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret dan Final;

Bahwa Keputusan a quo sudah sangat jelas menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Alasan-Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

D.II. Keputusan Tergugat” merugikan Penggugat;

1. Penggugat merasa dirugikan dan jauh dari rasa keadilan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Penggugat adalah seorang janda tua tidak punya pekerjaan yang merasa tidak nyaman karena selalu mendapatkan intimidasi oknum - oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku dari pihak Proyek Tol;
3. Penggugat merasa dikebiri atau dirampas hak azasinya sebagai pemilik sah tanah yang di atasnya jadi tempat tinggal juga ada kebun kelapa sawit serta dua unit kios untuk usaha sekaligus tumpuan hidup pasca wafatnya suami Penggugat sehingganya Penggugat akan kehilangan mata pencaharian sebagai kepala rumah tangga;
4. Penggugat merasa sangat dirugikan atas keputusan Tergugat karena keputusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek sosial yang akan Penggugat alami dimasa mendatang;

Bahwa karena “Keputusan Tergugat” tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tergugat” dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 5 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR GUGATAN

Bahwa Penggugat adalah warga negara yang berdomisili di Jln. Yos Sudarso RT/RW 003/005 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Provinsi Riau sejak tahun 1979 hingga saat ini sudah 40 tahun lamanya;

1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017, adalah merupakan " Penetapan Tertulis " dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal (1) Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 Perkara a quo, yang berisi tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, didalamnya juga berisikan tentang tanah a quo adalah sebagai pintu Tol Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru -Kandis-Dumai;

D. ALASAN GUGATAN

Adapun Pokok permasalahannya adalah;

F.I. Bahwa Keputusan TUN bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku, seharusnya Keputusan TUN harus sesuai prosedur hukum yang berlaku;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan berupa tanah dan kebun kelapa sawit seluas 3 Ha (tiga hektar) dan 2 unit kios usaha berdasarkan keterangan surat ganti rugi No.Reg.Camat.113/MNS/1997 tertanggal 5 April 1997;

2. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian akibat terbitnya Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/201 tertanggal 18 Mei 2017 Perkara a quo, yang

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 6 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru- Kandis-Dumai;

3. Bahwa Keputusan Tergugat menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 157/KTPS/M/2018 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang & Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. Bahwa Keputusan Tergugat juga menjadi dasar pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pembuatan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktorat Bina Marga untuk melakukan pengukuran, pemancangan, dan Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian yang diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diikuti dengan Konsinyasi/Penitipan Uang Ganti Kerugian Tanah dan Tanaman Milik Risnawati beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT 003 RW 008, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Tanah Seluas 6.235 M² (Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) dengan Uang Ganti Kerugian Tanah dan Tanaman sebesar Rp 175.400.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Bidang Ke-1, Uang Ganti Kerugian Tanaman Sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Bidang Ke-2, Uang Ganti Kerugian Tanaman sebesar Rp 77.700.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Bidang Ke-3 dan Uang Ganti Kerugian Tanaman sebesar Rp 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Bidang Ke-4, yang Tanah dan Tanaman Milik Risnawati Masuk dalam

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 7 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis melalui Pengadilan Negeri Siak dengan Berita Acara Nomor.26/Pdt.P-Kons/2018/PN Siak pada hari Kamis, 27 Desember 2018;

5. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD

1945):

- Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum";

- Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

- Pasal 28I ayat (1) : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Dan ayat (2) : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, yaitu :

- Pasal 17 : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 8 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- Pasal 23 ayat (2) : “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;

- Pasal 43 ayat (3) : “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”;

c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :

- Pasal 26 : “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;

F.II. Bahwa Keputusan TUN bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diantaranya adalah :

a) Asas Kecermatan Formal

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari pendapat semua pihak-pihak yang berkepentingan (Doktrin Hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 9 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 179) ;
Bahwa dalam Perkara a quo, Tergugat tidaklah cermat dalam

memperoleh gambaran yang jelas mengenai status dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan Keputusan yang diterbitkannya objek sengketa tersebut, hal ini terlihat tidak adanya

upaya Tergugat untuk mencari informasi atau pendapat ke instansi lain misalnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada di

Indonesia melalui Webset Mahkamah Agung RI;

b) Asas Kepastian Hukum;

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan dan Keadilan

(Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam perkara a quo, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa

diatas yang mana objek sengketa dualisme kepengurusan DPN

PKPI masih bergulir di Mahkamah Agung RI;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo

adalah tindakan yang bertentangan dengan melanggar Asas-Asas

Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal,

Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,

dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a

dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa a quo yang

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 10 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan untuk membatalkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/2017 tertanggal 18 Mai 2017 perkara a quo, yang berisi tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai objek sengketa a quo, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

E. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN

1) Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan berupa tanah

dan kebun kelapa sawit seluas 3 Ha (tiga hektar) dan 2 unit kios usaha, 1 Ha (satu hektar) belum memiliki surat dan 2 Ha (dua hektar) telah memiliki alas hak berdasarkan keterangan surat ganti rugi No.Reg.Camat.113/MNS/1997 tertanggal 5 April 1997;

2) Bahwa Penggugat memiliki lahan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.Camat.113/MNS/1997 tertanggal 5 April 1997 yang terletak di Rt 07/ Rw 02 Dusun Takuana Desa Minas Timur Kec. Minas Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis Provinsi Riau yang sekarang menjadi Kab.Siak, Provinsi Riau. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Br.

Siregar

b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan/

Power line

c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainun

d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawa-

rawa

3) Bahwa saat ini Penggugat adalah janda tua,

menumpukan kehidupan diatas lahan a quo yang diatasnya terdapat kebun kelapa sawit yang sudah berumur 12 tahun sebanyak 199 batang serta 2 unit kios sewa usaha;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 11 dari 38 Halaman



4) Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan obyek sengketa (schoorsing) sesuai dengan Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan yakni dalam ayat (2) Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan ayat (3) yang menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkara" Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas;

F. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN PELAKSANAAN;

1. Mengabulkan permohonan "Penundaan/ Penangguhan Pelaksanaan" yang dimohonkan Penggugat;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 12 dari 38 Halaman



2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melaksanakan “Keputusan Tergugat” (Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/201 tertanggal 18 Mei 2017 perkara a quo, yang berisi tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.387/V/201 tertanggal 18 Mei 2017 Perkara a quo, yang berisi tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts.387/V/201 tertanggal 18 Mei 2017 Perkara a quo, yang berisi tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Jawaban dan Eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 13 dari 38 Halaman



yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya;

3. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

Bahwa Objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts : 387/V/2017 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, bahwa objek gugatan a quo ditandatangani dan diumumkan pada tanggal 18 Mei 2017 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri R.I, Menteri Perhubungan R.I, Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I, Menteri Negara PPN/Bappenas R.I, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Riau, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, Kepala Dinas Perumahan ,Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Walikota Pekanbaru, Walikota Dumai, Bupati Siak, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis, dan telah menjadi fakta Hukum bahwa objek gugatan a quo telah juga diumumkan dan masuk pada lembaran Daerah Provinsi Riau pada tanggal ditetapkannya yaitu 18 Mei 2017 dan berlaku pada saat ditetapkan objek sengketa a quo, dan telah menjadi fakta Hukum bahwa Penggugat telah diberitahukan secara aturan Hukum yang berlaku dimana proses ganti rugi telah berjalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses ganti rugi lahan milik Penggugat, Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 14 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 4 disebutkan “ Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi “ sementara Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga telah melewati tenggang waktu 30 hari sejak objek sengketa a quo diumumkan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah kadaluarsa, dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.

- Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak mengikutkan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dan Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lokasi objek sengketa aquo berada dalam kawasan Kabupaten Siak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 74/HK/KPTS/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak mengikutkan Satuan Tugas dan Sekretariat Pembantu berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai Di Kabupaten Siak Nomor : 21/Bpt/Kpts-Setda/2012 Tentang

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 15 dari 38 Halaman



Pembentukan Satuan Tugas Dan Sekretariat Pembantu Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai Di Kabupaten Siak;

- Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak mengikutkan Kepala Desa/Lurah Setempat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 74/Hk/Kpts/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012; Bahwa terhadap keterangan diatas merupakan tindaklanjut dari Tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai sehingga lahirlah objek sengketa a quo atas tindaklanjut mendukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, oleh karenanya gugatan Penggugat kekurangan pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai sudah melalui perencanaan yang panjang yaitu dengan adanya Free Fesibility Study sekitar tahun 2001 dan baru terwujud pada tahun 2017 dalam rangka waktu tersebut Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan kajian secara matang dan terencana dengan baik, untuk pelaksanaan tersebut Pemerintah Kabupaten Siak merespon dengan baik yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 16 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum sebagaimana Keputusan Bupati Siak No :
74/HK/KPTS/2012 Panitia tersebut juga telah membentuk Satuan
Tugas dan Sekretariat Pembantu Panitia Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai di
Kabupaten Siak;

2. Bahwa bila diperhatikan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Daerah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum :

- Pelaksanaan Pengadaan Tanah
diselenggarakan oleh Kepala BPN;
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang berunsurkan paling kurang:
 - a. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan
Tanah di lingkungan Kantor Wilayah BPN;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi
Pengadaan Tanah;
 - c. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
yang membidangi urusan Pertanahan;
 - d. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah
dan;
 - e. Lurah/Kepala Desa atau nama lain pada lokasi
Pengadaan Tanah;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 17 dari 38 Halaman



3. Bahwa bentuk Penggugat telah diberitahu dan diumumkan mengenai lahan Penggugat terkena Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, saat Satgas melakukan Inventarisasi dan identifikasi termasuk Penggugat telah diberitahukan dan hal ini bersesuai dengan dalil Penggugat pada poin D alasan gugatan pada angka 3,4 dan 5 dimana proses ganti rugi telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat kami sampaikan bahwa Tahapan Pelaksanaan Teknis Kerja sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2012, Pasal 9 sebagai berikut :

- Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Satgas melakukan pemberitahuan kepada Pihak yang berhak melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan;

- Setelah sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, selanjutnya satgas melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 18 dari 38 Halaman



Bahwa dalam Tahapan pelaksanaan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak membentuk 2 (dua) satuan tugas antara lain :

- Satuan Tugas (Satgas A) yang bertugas melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan Bidang perbidang tanah, selanjutnya hasil pengukuran bidang perbidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Satuan Tugas (Satgas B);
- Satuan Tugas (Satgas B) yang bertugas melakukan pengumpulan data bidang tanah, tanaman dan bangunan;

Bahwa dari setiap tahapan yang dimaksud diatas Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis selalu melibatkan dan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat yang tanahnya terkena rencana pembangunan jalan tol, baik melalui Surat Undangan maupun penyampaian dari Kantor Desa/Kelurahan dan RT/RW lokasi tanah tersebut;

Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B dituangkan dalam Berita Acara dan Ditandatangani oleh Pihak yang Berhak;

Bahwa hasil kerja dari Satgas A dan Satgas B tersebut dituangkan dalam daftar nominatif dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain, Kantor Kecamatan atau nama lain dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 hari kerja;

Bahwa dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam tenggang waktu pengumuman 14 hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi;

Bahwa sangat jelas dari tahapan-tahapan diatas yang sudah kami jelaskan terbuka ruang dan waktu untuk Penggugat melakukan

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 19 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan jalan Tol apabila ada yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa uraian dalam Pokok Perkara kami sangatlah jelas bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan selaku Ketua Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan tol di dalam musyawarah menyampaikan besaran ganti kerugian ditetapkan oleh Appraisal/KJPP dan sesuai Undang-Undang No 12 tahun 2012 dan Pengugat sudah diberikan ruang waktu 14 hari kerja guna melakukan keberatan tentang harga yang ditetapkan dengan melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 86 Ayat (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan, pada ayat (5) Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) "Dibuat Dalam Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian";

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 24 Ayat (1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada pengadilan dalam hal memenuhi satu

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 20 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih keadaan berikut ini : a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan musyawarah penitipan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kadaluarsa;
2. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan *a quo* tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 21 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan atas pertimbangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-11 dan bukti dokumen elektronik yang ditandai P-12 sebagai berikut:

BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Surat SKGR 14618 No. Reg. Camat:113/Mns/1997 atas nama Risnawati tertanggal 08-04-1997 (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Kematian No. 474.3/Kep/74 atas nama Marjulis (suami Penggugat) Umur 55 Tahun yang dikeluarkan oleh Lurah Minas Jaya M. Yandri tanggal 24 Juni 2010 (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Nomor : BP.02.01/726-600/IV/2019, tanggal 30 April 2019, dari Direktorat Jenderal Pengadaan tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (fotocopy sesuai

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 22 dari 38 Halaman



dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Ganti Rugi

Tanah atas nama Zainun yang bersempadan dengan

tanah Penggugat Risnawati Register : 100/Pem/181.1

Kepala Perwakilan Camat Mandau Minas wan Achmad

Syaiful dan register No.100/Pem/181.1/69 Kepala desa

Minas Timur Kecamatan Mandau Sabiran tertanggal 3

Oktober 1990 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

10. Bukti P-10: Surat Pernyataan atas nama

Hendra Hidayat terkait pengetahuannya bahwa sebagai

anak kandung yang tinggal bersama dengan Penggugat

(Ibu kandungnya) tidak pernah melihat dan menerima

Surat Keputusan Gubernur Riau (objek sengketa *a quo*)

yang ditandatangani diatas materai 6000 (fotocopy

sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan atas nama

Andriko terkait pengetahuannya bahwa sebagai tetangga

dekat yang tinggal berjarak 300 meter dari rumah

Penggugat Ibu Risnawati memang benar Ibu Risnawati

adalah pemilik tanah yang saat ini bersengketa terkait

Pembuatan Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai

ditandatangani diatas materai 6000 (fotocopy sesuai

dengan asli);

Dan bukti dokumen elektronik sebagai berikut :

12. Bukti P-12 : *Cassette Disk (CD)*, bukti

elektronik mengenai gambar/ foto tempat tinggal dan

tanah Penggugat (sesuai dengan foto);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 23 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah dicocokkan dengan asli/ fotocopynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-4 sebagai berikut:

BUKTI SURAT TERGUGAT:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.408/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.387/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (objek sengketa a quo) (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor:8201/12-14/XII/2013 mengenai Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Penetapan Pengadilan Negeri Siak Nomor:26/Pdt-Kons/2018/PN.Siak tanggal 29 Januari 2019 Permohonan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I kepada Risnawati selaku Termohon (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Siak di Siak Sri Indrapura (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 24 dari 38 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.387/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (*vide* bukti T-2), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat memohon pembatalan atas objek sengketa tersebut di atas karena penerbitan objek sengketa cacat secara prosedur dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada persidangan Hari Senin tanggal 10 Juni 2019;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;
Bahwa obyek gugatan Penggugat diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2017 sehingga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 terhadap gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Mei 2019, telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak obyek sengketa *a quo* diumumkan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah kadaluarasa;
2. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 25 dari 38 Halaman



Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutkan pihak-pihak diantaranya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Daerah Kabupaten Siak, Satuan Tugas dan Sekretariat Pembantu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai di Kabupaten Siak dan pihak Kepala Desa/Lurah Setempat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka terhadap eksepsi gugatan Penggugat Kadaluarasa dan gugatan Penggugat kekurangan pihak dikategorikan sebagai eksepsi lain sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 26 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti elektronik yang telah diberi materai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 semuanya telah dicocokan/diperlihatkan dengan asli maupun copynya dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 semuanya telah dicocokan/ diperlihatkan dengan asli maupun copynya dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut keputusan Tata Usaha Negara pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan bahwa

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 27 dari 38 Halaman



sengketa Tata Usaha Negara itu diawali dengan adanya keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sehingga keputusan tata usaha Negara merupakan *condition sine quanon* (syarat mutlak) bagi sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa khusus terhadap sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, kewenangan Pengadilan diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan :

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan serta *limit* waktu penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut :

- (1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan;
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 28 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima;
- (5) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur :

Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (tahun) dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran menimbang penerbitan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.387/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (objek sengketa *in litis*), penerbitannya didasarkan kepada Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 1242/15-600/III/2017 perihal Dispensasi/ Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Lokasi oleh Gubernur perlu ditindaklanjuti, Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : TN.13.03-Db/ 240 tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai di Provinsi Riau perlu ditindaklanjuti, Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts.408/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai berakhir pada tanggal 4 Mei 2017;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 29 dari 38 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1, mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak obyek sengketa diumumkan di karenakan Obyek gugatan Penggugat telah ditandatangani dan diumumkan pada tanggal 18 Mei 2017, telah masuk pada Lembaran Daerah Propinsi Riau pada tanggal ditetapkannya dan telah berlaku serta Penggugat telah diberitahukan dimana proses ganti rugi telah berjalan oleh pihak yang berkepentingan termasuk didalamnya ganti rugi lahan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa *aquo* merupakan salah satu alat bukti Tergugat/ Menteri PUPR yang baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 9 Mei 2019 pada saat sidang pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dimana Penggugat menggugat Menteri PUPR;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan dalil mengetahuinya objek sengketa *aquo* oleh penggugat yang dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 30 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menguji dan memberi penilaian hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terurai dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 20.000 m² yang dipergunakan untuk perumahan dan perkebunan, terletak di RT. 07 RW. II Dusun Takuana, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor 113/MNS/1997 tanggal 8 Maret 1997 (*vide* bukti P-1, P-12);

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut termasuk dalam lokasi pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.408/V/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, tanggal 4 Mei 2015 (*vide* bukti T-1, dalil gugatan dan jawaban);

3. Bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.408/V/2015 telah habis masa berlakunya pada tanggal 4 Mei 2017 maka pada tanggal 18 Mei 2017, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor Kpts.387/V/2017 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (*vide* bukti T-2);

4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 26/Pdt.P-Kons/2018/PN.Sak, telah mengabulkan permohonan penitipan uang ganti kerugian tanah dan tanaman milik Penggugat selaku Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian lahan milik Termohon yang masuk dalam pembangunan Jalan tol Pekanbaru-Kandis (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian, dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah dan

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 31 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (*vide* Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2012);

Menimbang, bahwa Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan melaksanakan: a. pemberitahuan rencana pembangunan; b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c. Konsultasi Publik rencana pembangunan(*vide* Pasal 17 UU Nomor 2 tahun 2012);

Menimbang, bahwa Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan, kemudian atas dasar kesepakatan, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah (*vide* Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, kemudian apabila ada pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan maka dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat, kemudian Gubernur membentuk tim

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 32 dari 38 Halaman



untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan (*vide* Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU Nomor 2 tahun 2012);

Menimbang, bahwa dalam hal ditolaknyanya keberatan atas rencana lokasi Pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan dan, dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud, gubernur memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain. Dan apabila setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi (*vide* Pasal 22 dan pasal 23 UU Nomor 2 tahun 2012);

Menimbang, bahwa Gubemur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang dilaksanakan dengan cara : a. ditempelkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan; dan b. diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik. Dan Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pembangunan dan dilakukan selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja. (*vide* Pasal 45 dan Pasal 46 PP Nomor 71 tahun 2012);

Menimbang, bahwa Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang peradilan Tata usaha Negara, Buku II, Halaman 53 menjelaskan cara yang dilakukan badan atau jabatan TUN dalam menyampaikan keputusan TUN adalah dengan :

1. Menyampaikannya per kurir;

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 33 dari 38 Halaman



2. Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerima keputusan TUN itu dikantor badan atau jabatan TUN yang bersangkutan;
3. Mengirimkan keputusan itu dengan perantaraan pos dapat terjadi dengan pos tercatat atau pos biasa;
4. Mengumumkan keputusan TUN itu sesuai cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya atau apabila tidak ada tempat pengumuman yang tersedia atau dengan perantara mass media setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-4, obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2017 merupakan perpanjangan dari Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.408/V/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan tahapannya telah sampai pada pembayaran uang ganti rugi terhadap tanah dan tanaman milik Penggugat melalui penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019, menyatakan sekitar tahun 2017 pernah diundang secara lisan melalui RT, untuk menghadiri pertemuan di Kantor Kecamatan sebanyak 3 (tiga) kali terkait pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, dan baru pada undangan secara lisan yang ke-3, Penggugat hadir dan saat itu membahas mengenai ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat setidaknya pada tahun 2017 telah mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* undangan pertemuan secara lisan di Kantor Kecamatan, dimana untuk pertemuan pertama dan kedua tidak hadir dan baru hadir pada saat pertemuan ketiga,

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 34 dari 38 Halaman



dan Penggugat tidak mengajukan keberatan atas rencana lokasi pembangunan, sehingga diterbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dapat mengajukan gugatan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum di Peradilan Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya akhir Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2019 diajukan telah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 *jo* Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 *jo* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Daluarsa atau telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan dan patut secara hukum untuk diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kadaluarsa telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi dan oleh sebab itu Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima serta tidak terdapat alasan yang sangat mendesak yang apabila tidak dikabulkan penundaan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat serta dalam sengketa ini menurut Majelis Hakim

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 35 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berkaitan dengan kepentingan umum maka terhadap permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 36 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.395.800,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Kami **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, Amd.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.,

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 37 dari 38 Halaman



NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.,

2. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DEWI MONA SARI, A.Md,

Rincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2.A T K	=	Rp. 150.000,00
3.Panggilan-panggilan	=	Rp. 179.800,00
4.PNBP Panggilan	=	Rp 20.000,00
5.Materai	=	Rp. 6.000,00
6.Redaksi	=	<u>Rp. 10.000,00</u>
		Rp. 395.800,00

(Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus
Rupiah);

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 38 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 28 /G/PU/2019/PTUN.PBR hal. 39 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)